



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

KEPUTUSAN GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : G/042/B.III/HK/1992..

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWALAN PERJALANAN
PANJI/PATAKA LEMBAGA MUSYAWARAH DESA.

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG :

- Memperhatikan** : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Oktober 1991 No.140/3946/PUOD tentang Pelaksanaan Rapat Konsultasi Nasional Pemerintahan Desa dan Pekan Orientasi LMD Tingkat Nasional Tahun 1991/1992 termasuk pelaksanaan Pengawasan Perjalanan Panji/Pataka Lembaga Musyawarah Desa dari Yogyakarta ke Jambi melalui Propinsi Dati I Lampung.
- Menimbang** : bahwa berhubungan dengan itu perlu menetapkan pembentukan Panitia Tingkat Propinsi, dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD).
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 411.24-244 tentang Pelaksanaan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa (LMD).
 6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/3946/PUOD tentang Pelaksanaan Rapat Konsultasi Nasional Pemerintahan Desa dan Pekan Orientasi LMD Tingkat Nasional tahun 1991/1992.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pengawasan Perjalanan Panji/Pataka Lembaga Musyawarah Desa Propinsi Lampung yang personilnya sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia melaksanakan kegiatan persiapan dan pelaksanaan tugas Pengawasan Perjalanan Panji/Pataka Lembaga Musyawarah Desa dan mengkoordinasikannya dengan Kabupaten Dati II masing-masing yang dilalui pada

tanggal

tanggal 23 s/d 25 Februari 1992 dan bertanggung jawab dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

- KETIGA** : Kabupaten/Kotamadya yang dilalui Pasukan Kirab Lambang LMD agar membentuk Panitia Perjalanan Panji/Pataka Lembaga Misyawarah Desa Kabupaten/Kotamadya Dati II setempat dan segala kegiatan dan biaya dibebankan pada APBD Tingkat II yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung tahun 1991/1992.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Maret 1992 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG

PADA TANGGAL : 31 2 - 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO.

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta (sebagai laporan).
 2. Bapak Dirjen PUOD di Jakarta.
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung di Telukbetung.
 4. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk. I Lampung.
 5. Sdr. Bupati/Malikotamadya KDH Tk. II se- Propinsi Lampung.
 6. Sdr. Bendaharawan Setwilda Tk. I Lampung.
 7. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.
 8. P e r t i n g a l.
-

LAMPIRAN : Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Lampung
tentang Pembentukan Panji
Pegawalan Perjalanan
Panji/Pataka LMD.

Nomor : G/042/B.III/HK/1992

Tanggal : 3 - 2 - 1992

No :	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Team	Ket.
1.	: Poedjono Pranyoto	: Gubernur KDH Tingkat I Lampung	: Pelindung	:
2.	: Drs. Man Hasan	: Wakil Gubernur KDH Tk. I Lampung	: Pembina	:
3.	: Drs. Hi. Fauzie Saleh	: Sekwilda Tingkat I Lampung	: Pengarah	:
4.	: Drs. M. Abdoeh Pagaralam	: Ass. I Sekwilda Tk. I Lampung	: Penanggung Jawab	:
5.	: Drs. Tabrani Thalib	: Karo Bina Pemerintahan Desa	: Ketua Pelaksana	:
	: M. A r i f i n, BA	: Kabag Bina Tata Pemerintahan Desa	: Sekretaris	:
7.	: M. Syukri S, SH	: Kasubag Pembinaan Lembaga Desa	: Wakil Sekretaris	:
8.	: A l e h D a r m a	: Komandan Polisi Pamong Praja	: Sie. Pengamanan	:
9.	:	: Staf. Polisi Pamong Praja	: Anggota	:
10.	:	: sda	: Anggota	:
11.	:	: sda	: Anggota	:
12.	:	: sda	: Anggota	:
13.	:	: sda	: Anggota	:
14.	:	: Sat. Lantas Pol. Wilayah Lampung	: Sie Voorryders	:
15.	: Santori Hasan, SH	: Karo Humas Setwilda Tk. I Lampung	: Sie Dokumentasi	:
16.	:	: DKR Propinsi Dati I Lampung	: Sie Kesehatan	:
17.	: Drs. Sofyan Yusuf	: Kabag Pengembangan Desa	: Sie Upacara	:
18.	: Drs. Abunawas Nur	: Kabag Bina Administrasi Desa	: Sie . Serasehan	:
19.	: Drs. Haidar Nur	: Kabag Prangkat Desa	: Sie. Perlengkapan	:
20.	: Drs. R i z a l	: Kasubag Tata Usaha	: Anggota	:
21.	: Drs. M. F i k r i	: Kasubag Pembinaan Prangkat Desa	: Anggota	:
22.	: M. I q b a l	: Staf Bina Pemerintahan Desa	: Anggota	:
23.	: H a s b i, SH	: Kasubag Bina Kewilayahan	: Staf Pembantu	:
24.	: M. T h o h i r KM	: Kasubag Program Pengembangan Desa	: Staf Pembantu	:
25.	: Junaidi Sudradjat, SH	: Kasubag Evaluasi dan Laporan	: Staf Pembantu	:
26.	: B a s u n i	: Kasubag Bina Kekayaan Desa	: Staf Pembantu	:
27.	: Drs. Afran Mafti	: Staf Biro Bina Pemerintahan Desa	: Staf Pembantu	:
28.	:	: O R A R I Lampung	: Sie Komunikasi	:
29.	: T o b r i	: Staf Biro Bina Pemerintahan Desa	: Staf Pembantu	:
30.	: Panji Yurni	: sda	: Staf Pembantu	:
31.	: Sahat P Naipospos	: sda	: Staf Pembantu	:

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO.